



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD dibahas dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Nomor1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Provinsi adalah Provinsi Banten.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Banten.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan *bottom-up planning* Perencanaan Pembangunan Daerah.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini, dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Forum SKPD.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini, bertujuan sebagai berikut :
 - a. menelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan dari SKPD terkait di Kabupaten/Kota yang akan disampaikan pada saat Musrenbang dan Musrenbangnas;
 - b. menelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan terkait yang akan disampaikan pada saat Musrenbang dan Musrenbangnas;
 - c. menelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
 - d. menelaraskan tolok ukur kinerja kegiatan dengan capaian indikator kinerja program;
 - e. mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. menyesuaikan dan menetapkan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi.

BAB III FUNGSI FORUM SKPD

Pasal 3

- (1) Forum SKPD berfungsi sebagai wadah dalam menampung/menjaring aspirasi pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN UNSUR PENUNJANG FORUM SKPD

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Forum SKPD diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan antara beberapa SKPD dibawah koordinasi Bappeda.
- (2) Penyelenggaraan Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan Forum SKPD secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Forum SKPD pada Dinas Kesehatan, RSUD Banten, dan RSUD Malingping digabung dan pelaksanaannya oleh Dinas Kesehatan;
 - b. Forum SKPD Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

Pasal 5

Forum SKPD melibatkan unsur-unsur yang terdiri atas:

- a. DPRD Provinsi Banten;
- b. Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota;
- c. SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota terkait; dan
- d. Unsur pemangku kepentingan lainnya yang dianggap perlu.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN FORUM SKPD

Bagian Kesatu

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Forum SKPD melalui tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan, meliputi :
 1. penyiapan tim penyelenggara Forum SKPD.
 2. penyiapan tata cara penyelenggaraan, yang memuat antara lain:
 - a) undangan;
 - b) jadwal;
 - c) tempat;

- d) peserta;
 - e) agenda pembahasan Forum SKPD;
 - f) pembagian kelompok; dan
 - g) tata tertib acara.
3. penyiapan bahan rapat, antara lain:
- a) dokumen peraturan terkait perencanaan dari pemerintah;
 - b) dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan fungsi SKPD;
 - c) data dan informasi terkait capaian kinerja SKPD;
 - d) dokumen hasil evaluasi Renja SKPD Provinsi;
 - e) hasil rekomendasi Reses DPRD;
 - f) dokumen uraian tugas pokok dan fungsi SKPD terkait;
 - g) dokumen RPJMN;
 - h) dokumen RPJPD;
 - i) dokumen RTRWP;
 - j) dokumen RPJMD;
 - k) dokumen rancangan awal RKPD Provinsi;
 - l) dokumen Renstra SKPD;
 - m) dokumen hasil rekomendasi Pansus LKPJ tahun sebelumnya;
 - n) dokumen kebijakan-kebijakan strategis lainnya (Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama);
 - o) dokumen draft usulan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. penyelenggaraan, dilakukan dengan agenda sebagai berikut:
1. Pembukaan;
 2. Sidang Pleno I, antara lain :
 - a) pemaparan materi dari Bappeda Provinsi tentang kebijakan provinsi terkait pembangunan daerah Tahun 2017;
 - b) pemaparan materi dari Pusat tentang kebijakan pemerintah pusat terkait pembangunan sektoral di Provinsi Banten Tahun 2017;
 - c) pemaparan materi dari DPRD tentang perencanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - d) pemaparan materi dari SKPD tentang draft usulan rencana program dan kegiatan SKPD Provinsi Banten Tahun 2017;
 - e) usulan, tanggapan, dan masukan dari pemangku kepentingan.
 3. sidang kelompok, antara lain:

pembahasan masing-masing bidang kelompok yang ada di SKPD mengenai usulan rencana program dan kegiatan SKPD, usulan kegiatan lintas SKPD, usulan kegiatan bantuan keuangan untuk

pemerintah kabupaten/kota, usulan kegiatan untuk calon penerima hibah dan bantuan sosial dan usulan kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah untuk SKPD provinsi yang dibiayai APBN.

4. sidang Pleno II antara lain:

- a) pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta Forum SKPD untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil Forum SKPD;
- b) merangkum dan merumuskan keputusan hasil-hasil sidang kelompok ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD oleh Tim Perumus yang dipimpin oleh Kepala SKPD;
- c) tim perumus terdiri dari asisten daerah dan staf ahli gubernur sesuai dengan bidang tugasnya, perwakilan Bappeda Provinsi, Perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota, Perwakilan SKPD terkait, perwakilan pemangku kepentingan yang dianggap perlu.

Bagian Kedua

Jadwal Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Forum SKPD dijadwalkan pada minggu ketiga bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret Tahun 2016.
- (2) Pembagian jadwal pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah, Kantor Penghubung, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat KPID pada minggu ketiga bulan Februari 2016;
 - b. Dinas-dinas pada minggu keempat bulan Februari 2016;
 - c. Badan-badan pada minggu pertama bulan Maret 2016.

BAB VI

TIM PENYELENGGARA FORUM SKPD

Pasal 8

- (1) Tim Penyelenggara Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pejabat dan staf unsur SKPD.
- (3) Pejabat dan staf unsur SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kesesuaian tupoksi, kompetensi dan pengalaman dibidang perencanaan.

Pasal 9

Tim penyelenggara Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumumkan jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan;
- b. mengundang calon peserta Forum SKPD;
- c. mempersiapkan bahan/materi, dokumen pendukung perencanaan, dan peralatan untuk Forum SKPD;
- d. menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD;
- e. membuat Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD; dan
- f. melaporkan hasil penyelenggaraan Forum SKPD kepada Kepala SKPD.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan hasil Forum SKPD adalah Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD dan lampiran-lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum SKPD.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan bersama laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Forum SKPD dilaksanakan.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala SKPD melaporkan hasil Forum SKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda yang ditembuskan kepada Komisi DPRD Provinsi Banten sesuai dengan mitranya dan Kepala SKPD terkait.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Gubernur memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada SKPD yang tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai ketentuan.
- (2) Teguran tertulis ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi Banten, Badan Kepegawaian Daerah, dan Bappeda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2015
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
FORUM SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2016

KETENTUAN TEKNIS TAHAPAN PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN
DAN PELAPORAN FORUM SKPD

A. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD....
PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

Pada hari ini ... tanggal ... bulan... Tahun 2016 telah diselenggarakan forum SKPD...Provinsi Banten di ... yang membahas Rencana Kerja Tahun 2017, dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi:

- a. Nama Narasumber
Jabatan : ...
Materi :...
- b. Nama Narasumber
Jabatan : ...
Materi :...
- c. Nama Narasumber
Jabatan : ...
Materi :...
dst

(d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok diskusi dan telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum SKPD.

MENYEPAKATI

KESATU : Daftar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Banten Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.

- KEDUA : Daftar Usulan Kegiatan Lintas SKPD Provinsi Banten Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA : Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Daftar Usulan Kegiatan untuk Calon Penerima Hibah/Bantuan Sosial Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini.
- KELIMA : Daftar Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah untuk SKPD Provinsi yang dibiayai APBN Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berita acara ini.

Demikian berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum SKPD ... Provinsi Banten dan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD ... Provinsi Banten Tahun 2017.

....., tanggal

KEPALA SKPD

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

B. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Provinsi Banten Tahun 2015

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD ... PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016

Tanggal :.....

Tempat :.....

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT LEMBAGA /INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				
	dst.....			

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

C. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD ... PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018


KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERPROGRAM/ PERKEGIATAN/ PERTOLOK UKUR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERPROGRAM/ PERKEGIATAN/ PERTOLOK UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dst....								

Catatan:

Isikan nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar pada tabel diatas.

Cara pengisian tabel sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan (tolok ukur), sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Program (*outcome*/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Isi indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan (tolok ukur) pada tahun rencana.

Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/tolok ukur pada tahun rencana.

Kolom (7) diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

- a. PAD, terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari : dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari : pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- d. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).

Kolom (9) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana

Kolom (10) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

D. Format Daftar Usulan Kegiatan Lintas SKPD Tahun 2017

DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS SKPD ... PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ TOLOK UKUR	SKPD PROVINSI TERKAIT	LOKASI	VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Indikator Kinerja Utama					
1	Kegiatan - Tolok Ukur ...	SKPD A				
2	Kegiatan - Tolok Ukur ...	SKPD B				
	Dst					
II	Indikator Kinerja Utama					
1	Kegiatan - Tolok Ukur ...	SKPD A				
2	Kegiatan - Tolok Ukur ...	SKPD B				
	Dst					

Cara pengisian tabel sebagai berikut :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut bidang urusan/program/kegiatan/tolok ukur;
- Kolom (2) diisi dengan judul bidang urusan/program/kegiatan/tolok ukur;
- Kolom (3) diisi dengan nama SKPD Provinsi terkait;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana;
- Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan, contoh : 10 km², 100 orang, dsb;
- Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/tolok ukur pada tahun rencana; dan
- Kolom (7) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut penting/belum penting untuk diakomodir pada tahun rencana.

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

E. Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017

DAFTAR USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	SKPD KABUPATEN/ KOTA TERKAIT	VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2	Dst						

Cara pengisian tabel sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut bidang urusan/program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (2) diisi dengan judul bidang urusan/program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (3) diisi dengan kesesuaian prioritas provinsi;

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana;

Kolom (5) diisi dengan SKPD Kabupaten/Kota yang terkait dengan bantuan keuangan tersebut;

Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan, contoh : 10 km², 200 orang;

Kolom (7) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (8) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut penting/belum penting untuk diakomodir pada tahun rencana.

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

F. Daftar Usulan Kegiatan Untuk Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017

DAFTAR USULAN KEGIATAN UNTUK CALON PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2017

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PENGUSUL HIBAH/BANTUAN SOSIAL	LOKASI	VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	Dst					

Cara pengisian tabel sebagai berikut :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (2) diisi dengan judul bidang urusan/program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (3) diisi dengan pengusul hibah/bantuan sosial;

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana;

Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh : 10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (7) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat/penting untuk diakomodir pada tahun rencana (usulan agar dilengkapi dengan dokumen kelengkapan pendukung lainnya).

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

G. Daftar Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Untuk SKPD Provinsi Yang Dibiayai APBN Tahun 2017

DAFTAR USULAN KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNTUK SKPD PROVINSI YANG DIBIYAI APBN TAHUN 2017

Agenda : diisi sesuai dengan pilihan agenda nawacita;
 Sub Agenda : diisi sesuai dengan pilihan sub agenda nawacita;
 Arah Kebijakan : diisi sesuai dengan pilihan arah kebijakan nawacita;
 Kebijakan Strategis : diisi sesuai dengan nomenklatur kegiatan strategis yang akan dituju;
 Kementerian : diisi sesuai dengan nomenklatur kementerian yang akan dituju.

Total Dana			Durasi			FS			DED			RAB			Lain			Keterangan		
(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)		
Rp.....		 Tahun			Tersedia/Tidak tersedia			Tersedia/Tidak tersedia			Tersedia/Tidak tersedia								
Tahun 1 (2015)			Tahun 2 (2016)			Tahun 3 (2017)			Tahun 3 (2018)			Tahun 3 (2019)								
APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota						

Cara pengisian tabel sebagai berikut :

Kolom (1) diisi dengan perkiraan kebutuhan total anggaran;

Kolom (2) diisi dengan rencana waktu pelaksanaan (1-5 tahunan);

Kolom (3) diisi dengan tersedia/tidak tersedia;

Kolom (4) diisi dengan tersedia/tidak tersedia;

Kolom (5) diisi dengan tersedia/tidak tersedia;

Kolom (6) dan (7) diisi dengan keterangan lain-lain.

Catatan : rencana anggaran dari APBN/APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan rencana total anggaran.

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

